

# Formula Alokasi dan Pengawasan DAU

*Edy Suandi Hamid*

*DAU as local finance balances left some problems that have to be solved, e.g. there is no a kind of formula of DAU distribution which is a fairness, an uncontrolled expenses and weaknesses of using DAU have created collusion and corruption in local government. So, those need an evaluation instrument of DAU benefits for public services.*

Undang-undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang disebut dengan Dana Perimbangan, yang dalam pengeluarannya diberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah-daerah. Di samping itu, Daerah juga diberi keleluasaan menggali potensi penerimaan yang ada seperti melalui peningkatan pajak, retribusi, ataupun melaksanakan bisnis melalui badan-badan usaha milik Daerah.

Dalam Undang-undang tersebut dikemukakan bahwa Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari (a) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam; (b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dari ketiga alokasi dana tersebut, DAU merupakan

alokasi terbesar —sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN — dan menyebar ke seluruh daerah, dan dalam pemanfaatannya sepenuhnya diserahkan kepada daerah penerima (*block grant*).

Dengan adanya desentralisasi ini telah memunculkan harapan besar bagi daerah-daerah untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat lokal. Pola pembangunan yang selama ini sentralistik segera ditinggalkan dan diganti dengan pola yang desentralistik. Namun dalam kenyataannya harapan tersebut tidak bisa langsung mewujudkan. Implementasi desentralisasi ini, termasuk desentralisasi fiskal, menghadapi cukup banyak masalah, baik itu yang berkaitan dengan upaya memandirikan daerah maupun kesiapan daerah dalam menerima desentralisasi tersebut.

## Masalah Formula

Dengan berbagai sumber dana yang ada tersebut, saat ini Pemda di tanah air, terutama pemerintahan kabupaten dan

kota, tidak lagi harus menerima perintah dari atas untuk membelanjakan dana yang dikelolanya. Seperti Dana Alokasi Umum, walaupun dana tersebut merupakan transfer dari Pemerintah Pusat, namun Daerah berhak mengalokasikan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan kebutuhan Daerah, yang dalam hal ini harus mendapat persetujuan DPRD setempat. Dalam hal pengalokasian DAU ini, ketidakpuasan dan masalah sudah muncul sejak pendistribusian ke Daerah dari Pusat yang menyangkut besaran dan formula alokasi-nya. Sedang di daerah sendiri sering timbul gugatan oleh elemen masyarakat di luar pemerintahan dalam pemanfaatannya yang dianggap kurang sesuai dengan maksud dari adanya DAU itu sendiri.

Sejauh ini masih terjadi perbedaan sudut pandang antara Pusat dengan Daerah dalam penetapan DAU tersebut. Di satu sisi pemerintah Pusat mengedepankan tujuan dengan skala makro untuk kepentingan seluruh daerah yang ada, baik itu tingkat propinsi, kabupaten, maupun kota.

Sebagaimana tersurat dalam Penjelasan UU No. 25/1999, pengalokasian dana perimbangan ini, termasuk DAU, antara lain dimaksudkan untuk: (1) Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah; (2) Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti; serta (3) Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi ke-

senjangan antardaerah dalam kemampuan-nya untuk memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Dari tujuan ini antara lain mengemukakan maksud untuk mengurangi kesenjangan antardaerah dalam aspek pembiayaan. Pemerintah Pusat beranggapan bahwa pembangunan satu daerah terkait dengan daerah lainnya, dan berjalan dalam satu kerangka yang menyeluruh.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah, dalam memberikan interpretasi lebih berpikiran pada pembangunan daerahnya, sehingga memberikan kesan yang egoistis, yakni bagaimana dana lebih banyak mengalir ke daerahnya dengan mengedepankan alasan untuk mempercepat pembangunan daerah-nya, atau berdasarkan tuntutan pembagian penerimaan yang lebih "adil" antara Pusat dan Daerah. Yang terakhir ini terutama muncul dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alam.

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah ini, formula alokasi ini selalu berubah-ubah. Formula Alokasi DAU 2002 berbeda dengan Formula Alokasi DAU 2001. Dalam tahun 2003 formula ini kembali diubah lagi. Padahal, formula yang baik seharusnya bisa digunakan untuk waktu yang cukup lama. Menurut *Shah* (1995) sebagaimana dikutip oleh *Ma* (2001, h. 2-3), ada empat kriteria untuk menilai efektivitas sistem transfer dari Pusat ke daerah.

*Pertama*, Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluarannya untuk pelayanan jasa publik dari sumber penerimaannya (*revenue adequacy*), baik dari sumber daya yang ada maupun dari transfer tersebut. *Kedua*, formula harus tidak mendorong terjadinya anggaran yang defisit. Pemerintahan di daerah harus tetap berusaha untuk mengoptimalkan pajak daerahnya dan mengontrol pengeluarannya. *Ketiga*, formula dana transfer haruslah berbanding lurus dengan kebutuhan fiskal

daerah dan berbanding terbalik dengan kapasitas fiskal daerah. *Keempat*, adanya transparansi dan dapat mewujudkan kestabilan (*transparency and stability*). Ini berarti formula alokasi harus diumumkan secara terbuka, dan Daerah harus dapat memperkirakan pendapatan daerahnya, termasuk dari alokasi Pusat, dalam rangka menyusun anggaran belanjanya. Formula ini harus dapat digunakan untuk jangka waktu beberapa tahun, sehingga memungkinkan penyusunan perencanaan jangka panjang untuk tingkat lokal.

Dalam konteks formula ini maka Pemerintah saat ini sangat dituntut untuk menyusun formula yang dianggap benar-benar dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan antardaerah di tanah air. Formula yang disusun harus benar-benar memperhatikan kondisi riil daerah, sehingga tidak menumbuhkan kecemburuan dan memperluas benih-benih disintegrasi yang sekarang ini sering kali muncul.

### Keleluasaan Pengeluaran

Berkaitan dengan keleluasaan pengeluaran dana DAU, masalah yang muncul adalah adanya kecenderungan kebebasan yang kurang terkendali, baik itu dari eksekutif maupun legislatifnya. Hal ini telah menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat Daerah atas kinerja pemerintahan daerahnya, yang umumnya dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya masing-masing. Padahal, nilai uang yang dialokasikan ke daerah tersebut relatif besar dan meningkat jumlahnya.

Jika mencermati angka-angka alokasi dana ke daerah tersebut, khususnya DAU, maka dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya UU No.22/1999 dan UU No. 25/1999 dana yang didaerahkan sudah semakin banyak. Pada waktu lalu, dari sisi

jumlah, alokasi dana yang di daerahkan nilainya maupun porsinya terhadap PDB lebih sedikit. Sebagai gambaran, dalam APBN (Penyesuaian) tahun 2001 total dana yang di daerahkan melalui Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 81,5 triliun atau 5,5% dari PDB. Sedangkan dalam APBN tahun 2002, angkanya meningkat lagi menjadi Rp 94,5 triliun atau 5,6% dari PDB. Angka-angka tersebut meningkat tajam dibandingkan sebelum dilaksanakannya Otonomi Daerah. Dana yang didaerahkan tahun 2000 hanya sebesar Rp 33,5 triliun atau 3,7% dari PDB. Jika dilihat dari prosinya terhadap Penerimaan Dalam Negeri (PDN) dana yang didaerahkan tahun 2000 hanya 22%, sedangkan tahun 2001 dan 2002 masing-masing mencapai 28,5% dan 31,3% dari PDN.

Dari sisi pembelanjannya, sebelum Otonomi Daerah sebagian besar adalah bantuan bersyarat atau *spesific grant*, yang berupa Subsidi Daerah Otonom (SDO) dan Inpres, yang pengeluarannya banyak diarahkan dan ditentukan oleh Pusat. Pengeluaran dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat harus mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Pusat. Daerah-daerah praktis tidak mempunyai keleluasaan untuk merencanakan berbagai program dari dana tersebut karena ketatnya ketentuan pemanfaatan dana tersebut. Sebaliknya dalam Dana Perimbangan, yang sebagian besar berupa DAU, sifat bantuannya tidak bersyarat, yang memberikan keleluasaan pada daerah untuk membelanjakannya atau berupa *block grant*. Dari sisi ini memberikan peluang bagi daerah untuk bisa mengoptimalkan penggunaan dana tersebut dalam rangka mendorong pembangunan di daerahnya masing-masing. Daerah mempunyai kebebasan untuk merencanakan berbagai program-program ataupun proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Namun dalam pelaksanaannya pada masa transisi ini muncul persoalan yang berkaitan dengan pembelanjaan dari DAU tersebut. Salah satu penyebabnya adalah persepsi yang muncul di daerah yang beranggapan bahwa DAU diperuntukkan pada belanja pegawai. Padahal filosofi dari DAU, dan dana perimbangan umumnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan daerah, termasuk belanja pembangunan. Konsekuensi dari peningkatan DAU itu adalah bertambahnya tanggung jawab daerah atas berbagai tugas dan tanggung jawab yang didaerahkan, termasuk membayar gaji Pegawai Pusat yang sebelumnya dibayar melalui APBN. Daerah yang masih memegang paradigma lama kenyataannya memang lebih memfokuskan pembelanjaan dana tersebut untuk belanja pegawai tersebut. Akibatnya, belanja pembangunan hanya mendapat alokasi yang rata-rata sangat kecil. Ini berakibat pada merosotnya berbagai pelayanan publik di daerah, yang antara lain tercermin dari lambatnya perbaikan prasarana publik yang rusak, seperti jalan raya, gedung sekolah, pasar, jembatan, dan sebagainya. Jika hal ini terus berlanjut, maka secara makro perekonomian daerah juga akan merosot. Dengan demikian, walaupun salah satu tujuan utama DAU ini adalah untuk mewujudkan pemerataan horisontal dapat lebih diwujudkan, namun dengan pola pengeluaran yang tanpa ada haluan yang jelas akan mengakibatkan menurunnya pelayanan pemerintah di daerah dan terhambatnya perkembangan riel ekonomi masyarakat tidak optimal. Padahal maksud diberlakukannya desentralisasi fiskal yang tercermin dalam UU No. 25/1999 antara lain mengoptimalkan pengeluarannya untuk pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya APBD sebagai akibat meningkatnya jumlah dana yang didaerahkan ini telah berakibat pula pada peningkatan belanja pegawai, di luar peruntukan gaji pokoknya. Ini terjadi baik untuk belanja eksekutif maupun legislatif, termasuk penambahan jumlah pejabat-pejabat pada level eselon II. Demikian pula belanja-belanja yang terkesan tidak terlalu mendesak, seperti melakukan studi banding ke berbagai daerah lain, atau bahkan ke luar negeri yang terjadi di beberapa daerah. Daerah merasa tidak salah melakukan itu karena sesuai dengan Undang-undang, penggunaan DAU menjadi kewenangan penuh Daerah, di samping juga masih melekatnya pandangan bahwa Dana Alokasi dari Pusat itu adalah untuk belanja pegawai. DPRD yang diharapkan melakukan kontrol terhadap kinerja eksekutif, termasuk kinerja keuangannya, menjadi sulit diharapkan dengan gejala yang muncul di kalangan legislatif yang berperilaku memanfaatkan kesempatan kekuasaannya. Terdapat kecenderungan di kalangan anggota DPRD yang jalan-jalan dengan uang rakyat dengan alasan untuk studi banding (*Syaukani dkk*, 2002, h. 226).

### **Ketidaktepatan Pengawasan DAU**

Hal yang demikian dapat terjadi karena pengawasan penggunaan DAU tersebut tidak begitu jelas, seakan sepenuhnya diserahkan pada eksekutif dan legislatif di Daerah. Dengan pola seperti ini, kekhawatiran yang muncul adalah mudahnya terjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif Daerah untuk menerima apa adanya pembelanjaan yang sudah terjadi, walaupun pembelanjaan tersebut alokasinya tidak optimal. Kewajiban Daerah terhadap Pemerintah Pusat hanyalah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah (Pasal 28 ayat

1 UU No. 25/1999). Oleh karena itu, kontrol terhadap penggunaan anggaran Daerah ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk dipecahkan. Oleh karena itu, adanya lembaga independen dan mekanisme kontrol yang jelas sangat diperlukan untuk menilai kelayakan pengeluaran Daerah dikaitkan dengan kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Sejauh ini memang tidak ada standar tentang persentase minimal dari anggaran tersebut untuk keperluan belanja pembangunan, akibatnya setiap Daerah bebas mengalokasikan sesuai dengan perhitungannya sendiri-sendiri, dan berakibat pada terjadinya ketimpangan alokasi yang bias pada anggaran rutin. Untuk menunjukkan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan fungsi fiskal, yang antara lain mempunyai fungsi alokasi dan distribusi, maka diperlukan adanya ketentuan minimal porsi anggaran pembangunan terhadap total pengeluaran daerah. Porsi ini tidak harus seragam untuk semua daerah, melainkan dibuat beragam sesuai dengan kualifikasi atau kondisi masing-masing daerah.

Perangkat hukum untuk tentang pengelolaan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah memang sudah ada, namun substansi isinya kurang memungkinkan bagi unsur di luar pemerintahan daerah untuk melakukan kontrol dan pemeriksaan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tidak merumuskan secara tegas tentang alokasi anggaran minimal untuk pengeluaran pembangunan, sehingga tidak ada acuan spesifik tentang bagaimana seharusnya mengalokasikan anggaran untuk belanja rutin dan pembangunan. Dalam Pasal 8 PP tersebut hanya ditegaskan tentang penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Ini berbeda dengan PP No. 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP No 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya memberikan persentase-persentase tentang pengeluaran para pejabat negara tersebut yang dikaitkan dengan variabel tertentu. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya bias pada pengeluaran rutin, maka perlu dirumuskan secara tegas tentang batas-batas alokasi untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dapat menjadi pegangan bagi pemerintahan di daerah dalam menetapkan APBD-nya.

Dalam PP 105/2000 dikemukakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dalam hal ini DPRD melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Dengan demikian, pengawasan lebih bersifat internal dalam pemerintahan daerah. Hal ini mengandung kelemahan, karena kemungkinan adanya kolusi antara DPRD dengan eksekutif mudah untuk dilakukan. Ini bisa dicermati dari apa yang terjadi di banyak daerah selama ini. Pertimbangan politis atau kepentingan pihak-pihak yang terkait di lembaga eksekutif dan legislatif lebih mengemuka dibandingkan substansi materi pengawasannya. Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan pengawasan keuangan daerah ini, perlu dibuat peraturan perundangan yang lebih tegas, sehingga memungkinkan Pemerintah Pusat dan pemerintahan di atasnya serta publik untuk melakukan pengawasan tersebut.

Karena pelaksanaan Otonomi Daerah baru berlangsung kurang dari dua tahun, maka wajar jika berbagai kekeliruan dan perbedaan persepsi dalam pelaksanaannya, termasuk yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal. Pengalaman banyak negara lain menunjukkan bahwa pada tahap awal memulai desentralisasi dan otonomi

daerah tidak ada negara yang sempurna. Misalnya saja Cina, ketika mengawali otonominya membutuhkan revisi beberapa tahun (Mahi, 2001, h. 3). Berbagai permasalahan yang terjadi dalam implementasi Otonomi Daerah ini antara lain karena perbedaan persepsi dalam menafsirkan berbagai ketentuan perundangan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, keterlambatan keluarnya berbagai produk hukum untuk mendukung pelaksanaan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, belum siapnya daerah untuk melaksanakan berbagai perubahan yang berlangsung sangat cepat, kurangnya koordinasi antardepartemen yang menimbulkan tarik-menarik kekuasaan untuk menangani tugas tertentu, dan sebagainya. Banyaknya permasalahan yang melekat dalam implementasi Otonomi Daerah ini menuntut adanya suatu pengkajian yang terus menerus atas berbagai ketentuan yang ada, yang mungkin tidak tepat ataupun tidak terap. Revisi atas berbagai peraturan tersebut, termasuk Undang-undang Nomor 22/1999 dan Undang-undang No. 25/1999, dapat dilakukan sepanjang tetap dalam nuansa desentralisasi.

### **Pindahannya Korupsi ke Daerah**

Dalam konteks dampak dari keleluasaan daerah untuk menggunakan berbagai transfer yang diperoleh dari Pusat, salah satu kekhawatiran yang muncul adalah pindahannya korupsi dari Pusat ke Daerah. Gejala-gejala ini memang sudah terlihat, bahkan muncul beberapa kasus yang melibatkan eksekutif maupun legislatif. Namun demikian ini tidak berarti bahwa desentralisasi fiskal tidak bisa dilaksanakan. Berbagai kasus yang muncul dapat dimaknai positif, karena ini terkuak sebagai akibat partisipasi berbagai elemen yang ada dalam masyarakat di daerah yang melakukan kontrol atas kinerja eksekutif dan

legislatif. Kontrol ini menjadi lebih mudah dilakukan karena rentang kendalinya lebih dekat, yakni pada pemerintahan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan substansi desentralisasi yang maknanya untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam komunitas yang terdekat. Ini berbeda ketika berbagai aktivitas yang terkait dengan pemerintahan di tangani oleh Pusat. Kontrol menjadi lemah karena rentang kendali yang jauh, sehingga mengurangi keinginan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol.

Dalam jangka panjang instrumen DAU ini menjadi ukuran untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan daerah tentang sejauh mana pelaksanaan pelayanan publik setelah adanya DAU. Secara prinsip DAU tidak boleh dipersempit makna pemanfaatannya hanya untuk belanja pegawai, melainkan diartikan sebagai alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Jika sekarang pandangan sempit tentang pemanfaatan DAU untuk belanja pegawai, hal ini dapat difahami sebagai suatu era transisi yang disebabkan oleh perubahan mendasar dari kebijakan hubungan fiskal Pusat-Daerah dan adanya transfer pegawai Pusat yang jumlahnya sangat signifikan membebani anggaran Daerah. Besarnya beban belanja pegawai ini tidak bisa dilepaskan dari kesalahan kebijakan kepegawaian pada masa lalu, yang memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan rekrutmen pegawai karena beban gajinya diserahkan kepada anggaran Pemerintah Pusat.

### **Penutup**

Dari uraian singkat di atas dapat dikemukakan bahwa masih banyak persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan

desentralisasi fiskal di tanah air, khususnya yang berhubungan dengan Dana Alokasi Umum. Dari sisi pengalokasian DAU, masih diperlukan cara atau formula yang bisa memenuhi tuntutan pemerataan dan keadilan. Sedang dari sisi pengeluaran oleh Daerah, masih diperlukan mekanisme pengawasan agar dana tersebut benar-benar dibelanjakan sesuai kepentingan rakyat banyak.

Namun demikian berbagai kekurangan tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaannya yang belum genap dua tahun. Sepanjang semua pihak yang terkait menyadari berbagai kekurangan tersebut, dan memiliki semangat yang sama untuk melakukan perbaikan, maka tujuan yang tersurat dari adanya Otonomi Daerah ini bisa diharapkan untuk dapat mewujudkan pada masa yang akan datang. ●

## Daftar Pustaka

- Badan (Biro) Pusat Statistik (BPS) (berbagai tahun), *Statistik Indonesia*, BPS, Jakarta.
- Badan (Biro) Pusat Statistik (BPS) (berbagai bulan dan tahun), *Indikator Ekonomi*, BPS, Jakarta.
- Bird, Richard M dan Francois Vaillancourt (eds), 2000, *Fiscal Decentralization in Developing Countries (Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 1997, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II*, BPS, Jakarta.
- Bahl, Roy W. dan Johannes F. Linn, 1998, *Urban Public Finance in Developing Countries*, World Bank-Oxford University Press, New York.
- Brodjonegoro, Bambang, 2001, "International Governmental Transfer in Decentralization Era: The Case of General Allocation Fund" *Makalah pada Simposium Internasional tentang Intergovernmental Transfers in Asian Countries: Issues and Practices*, Asian Tax and Public Policy Program, Hitotsubashi University, Tokyo.
- Hyman, David N., 1996, *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*, edisi kelima, The Dryden Press, Fort Worth.
- INDEF, 1998, *Gejolak Tuntutan Otonomi Daerah*, INDEF, Jakarta.
- LPEM-FEUI, 2000, "Model Dana Alokasi Umum". Laporan Akhir pada Kajian Analisis Penerimaan Daerah Dalam Rangka Desentralisasi. LPEM-FEUI, Jakarta.
- Mackie, Jamie, 1999, "National Integration, The State and Market Forces in The Transition Era: 1945-1965", makalah pada *Konferensi The Modern Economic History of Indonesia: Crisis and Continuity in The 21 Century*, Yogyakarta.
- Ma, Jun, 1997, "Intergovernmental Fiscal Transfer: A Comparison of Nine Countries (Cases of the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India, and Indonesia)". *Paper Prepared for Macroeconomic Management and Policy Division, Economic Development Institute. The World Bank.*
- Mahi, Raksaka, 2001, "Kesiapan Pusat dan Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah 2001" dalam jurnal *Kinerja*, Volume 5, No. 1 Juni 2001, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2001, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Pemasalahan dan Kebijakan", *Makalah disampaikan pada Sidang Pleno X ISEI dan*

- Seminar Kebijakan Fiskal dalam Rangka Otonomi Daerah*, ISEI, Batam.
- Martin, Ronald T. 2000, "Equalization: Milestone or Millstone?" *The AIMS Equalization Papers*. Brian Lee Crowley, Series Editor. May.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2000, *Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*, Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 1999, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Republik Indonesia, Jakarta.
- Shah, Anwar dan Zia Qureshi, 1994, *Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia*, World Bank Discussion Paper No. 239, The World Bank, Washington DC.
- Shah, Anwar, 1994b, *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies*, Policy and Research Series No. 23, The World Bank, Washington DC.
- Shah, Anwar, 1999, *Balance, Accountability, and Responsiveness: Lesson about Decentralization*, download dari <http://www.worldbank.org/>
- Simanjuntak, Robert, 1999, "Penerapan Fiskal Federalism in Indonesia", *Makalah yang Disampaikan pada Seminar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Daerah*, ISEI, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Robert, 2001, "DAU dan Pemerataan Kemampuan Fiskal", dalam *Kompas*, 10 Desember 2001, Jakarta.
- Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, 2002, Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Jakarta.

